



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR: 329.a TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BORU KEDANG KECAMATAN WULANGGITANG, DESA ILE GERONG
KECAMATAN TITEHENA, DESA LEWOBELE KECAMATAN ADONARA TENGAH,
DESA BELIKO KECAMATAN WOTAN ULUMADO DAN KELURAHAN LEWOLERE
KECAMATAN LARANTUKA KABUPATEN FLORES TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Boru Kedang Kecamatan Wulanggitang, Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena, Desa Lewobele Kecamatan Adonara Tengah, Desa Beliko Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur telah menyatakan mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Boru Kedang Kecamatan Wulanggitang, Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena, Desa Lewobele Kecamatan Adonara Tengah, Desa Beliko Kecamatan Wotan Ulumado dan Kelurahan Lewolere Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahasn Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor: 465.b/PP.04.1-BA/5306/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Boru Kedang Kecamatan Wulanggitang, Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena, Desa Lewobebe Kecamatan Adonara Tengah Desa Beliko Kecamatan Wotan Ulumado dan Kelurahan Lewolere Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur untuk pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BORU KEDANG KECAMATAN WULANGGITANG, DESA ILE GERONG KECAMATAN TITEHENA, DESA LEWOBELE KECAMATAN ADONARA TENGAH DESA BELIKO KECAMATAN WOTAN ULUMADO DAN KELURAHAN LEWOLERE KECAMATAN LARANTUKA KABUPATEN FLORES TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan Panitia Pemungutan Suara Desa Boru Kedang Kecamatan Wulanggitang, Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena, Desa Lewobebe Kecamatan Adonara Tengah Desa

Beliko Kecamatan Wotan Ulumado dan Kelurahan Lewolere Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 15 November 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

ttd

KORNELIUS ABON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Rossa Asry

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR: 329.a TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA BORU KEDANG
KECAMATAN WULANGGITANG, DESA ILE
GERONG KECAMATAN TITEHENA, DESA
LEWOBEBE KECAMATAN ADONARA TENGAH
DESA BELIKO KECAMATAN WOTAN
ULUMADO DAN KELURAHAN LEWOLERE
KECAMATAN LARANTUKA KABUPATEN
FLORES TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	KET
1	Mikael Gusti Reda Soge	Laki-Laki	Desa Boru Kedang, Kec. Wulanggitang	
2	Teofilus Jimi Talar	Laki-laki	Desa Ile Gerong, Kec. Titehena	
3	Januarius Mua Raya	Laki-laki	Desa Lewobele Kec. Adonara Tengah	
4	Theresia Sukati Makasa	Perempuan	Desa Beliko Kec. Wotan Ulumado	
5	Aloysia Nirmalasari Lilis Assan	Perempuan	Kelurahan Lewolere Kec. Larantuka	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
ttd

KORNELIUS ABON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

